

## Konsep Upah Pekerja Nelayan di Kabupaten Asahan, Batu Bara, dan Tanjung Balai

**Mangaraja Manurung\***

Program Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Sumatera Utara, Indonesia,  
*mrajamanurung1970@gmail.com*, ORCID ID 0000-0002-7908-4846

**M. Irfan Islami Rambe**

Program Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Sumatera Utara, Indonesia,  
*m.irfanislamirambe.sh@gmail.com*, ORCID ID 0009-0007-0994-7152

**Agrifa Leonardo Saragih**

Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Sumatera Utara, Indonesia,  
*agrifaleonardo@gmail.com*, ORCID ID 0009-0005-2760-6322

**Pangulu Siregar**

Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Sumatera Utara, Indonesia,  
*pangulusiregar1@mail.com*, ORCID ID 0009-0002-0317-1270

**Abstract.** The issues surrounding the uncertainty of wage for fishermen present a number of challenges that need to be overcome, including work agreements, wage provision, and social protection. The formulation of the problems in this study are: 1) factors that hinder the implementation of industrial agreements and fair wage systems on the coasts of Asahan Regency, Tanjung Balai City, and Batu Bara Regency; and 2) the concept of rights protection and a fair wage system to improve the welfare of fishermen in the said areas. Based on the mandate of Law No. 7 of 2016 on the Protection and Empowerment of Fishermen, Fish Farmers, and Salt Farmers ('UU PPNPP'), the local government is obliged to provide assistance and protection for fishermen, which to this date has not received sufficient attention. This study aims to analyse the obstacles in the implementation of fair wages through local government policies and to propose a fair wage concept to improve the welfare of fishermen in the said coastal areas. The method applied is empirical legal research, which involves collecting primary and secondary data through observation, surveys, and interviews. The research findings indicate that the UU PPNPP has regulated the protection and empowerment of fishermen in Indonesia through planning, implementation of protection, and economic empowerment. However, its implementation remains ineffective in all three research locations. The hindrances identified include income instability, limited access to facilities, and lack of adequate legal protection. Despite efforts to provide training and market access, fishery workers still face major challenges, including dependence on middlemen and limited access to modern technology. Therefore, the welfare of fishery workers requires more attention so that the mandate of the law can be implemented optimally.

**Keywords:** Labour Welfare, Fishery Workers, Wages, Economic Protection

**Abstrak.** Masalah kepastian pengupahan bagi pekerja nelayan masih menyisakan sejumlah tantangan yang perlu diatasi, termasuk perjanjian kerja, pemberian upah, dan perlindungan sosial. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: 1) faktor yang menghambat penerapan perjanjian kerja dan sistem pengupahan yang adil di pesisir Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Batu Bara; serta 2) konsep perlindungan hak dan sistem pengupahan yang layak untuk meningkatkan kesejahteraan buruh nelayan di daerah tersebut. Berdasarkan amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (UU PPNPP), pemerintah daerah berkewajiban memberikan pendampingan dan perlindungan bagi pekerja nelayan, yang hingga kini belum memperoleh perhatian yang cukup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan dalam penerapan upah layak oleh kebijakan pemerintah daerah serta mengusulkan konsep pengupahan yang sesuai untuk meningkatkan kesejahteraan buruh nelayan di wilayah pesisir. Metode yang diterapkan adalah penelitian hukum empiris, yang melibatkan pengumpulan data primer dan sekunder melalui observasi, survei, dan wawancara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa UU PPNPP telah mengatur perlindungan dan pemberdayaan nelayan buruh di Indonesia melalui perencanaan, pelaksanaan perlindungan, dan pemberdayaan ekonomi. Namun, implementasinya masih kurang efektif di ketiga lokasi penelitian. Permasalahan yang ditemukan meliputi ketidakstabilan pendapatan, keterbatasan akses terhadap sarana, dan kurangnya pelaksanaan perlindungan hukum yang memadai. Meski terdapat upaya untuk memberikan pelatihan dan akses pasar, buruh nelayan masih menghadapi tantangan besar, termasuk ketergantungan pada tengkulak dan akses terbatas terhadap teknologi modern. Oleh karena itu, kesejahteraan buruh nelayan memerlukan perhatian lebih agar amanat undang-undang dapat terlaksana dengan optimal.

**Kata Kunci:** Kesejahteraan Buruh, Pekerja Nelayan, Pengupahan, Perlindungan Ekonomi

Submitted: 6 November 2024 | Reviewed: 20 November 2024 | Revised: 30 December 2024 | Accepted: 22 January 2025

## PENDAHULUAN

Masyarakat pesisir umumnya berprofesi sebagai nelayan, yang digolongkan sebagai pekerja.<sup>1</sup> Nelayan memainkan peran penting dalam bidang kelautan dan perikanan, terutama dalam aspek ketersediaan pangan, penciptaan lapangan kerja, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, peran geopolitik, serta sumbangsih dalam meningkatkan devisa.<sup>2</sup> Terdapat dua kategori nelayan, yaitu nelayan pemilik (juragan) dan nelayan penggarap. Nelayan pemilik merupakan individu yang menjalankan usaha penangkapan ikan yang memiliki atau menguasai kapal/perahu dan/atau alat tangkap yang digunakan dalam aktivitas penangkapan ikan. Sementara nelayan penggarap (pekerja) adalah individu yang menyediakan tenaga mereka atau terlibat dalam aktivitas penangkapan ikan. Nelayan penggarap ini biasanya bekerja dalam satu kesatuan dengan nelayan pemilik dan menerima upah dengan sistem bagi hasil dari penjualan hasil tangkapan.<sup>3</sup> Dalam praktiknya, pemilik kapal dan pekerja nelayan sering kali minim pengetahuan dalam membangun kerja sama yang baik untuk menentukan pembagian pendapatan. Tak jarang, mereka juga membutuhkan modal dari pihak ketiga. Selain itu, pemilik kapal selaku pemodal sering kali bekerja sama dengan para nelayan dalam aktivitas penangkapan ikan, di mana pemilik kapal menyediakan modal, sementara pekerja nelayan bertugas melakukan penangkapan.<sup>4</sup> Namun, pendapatan nelayan tiap musimnya cenderung bervariasi karena bergantung pada musim dan hasil tangkapan yang diperoleh.<sup>5</sup> Produktivitas nelayan diprediksi menurun hingga 60% karena perubahan iklim, yang disertai dengan curah hujan tinggi dan ombak besar, sehingga aktivitas di laut menjadi berisiko. Cuaca ekstrem yang disertai curah hujan tinggi juga mengakibatkan penurunan kadar

<sup>1</sup> Ilham Mirzaya Putra et al., “Analisis Sosial Ekonomi Dan Budaya Masyarakat Pesisir Kampung Nelayan Sebrang,” *Ijtima’iyah: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 15, no. 1 (2022): 15–34, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.24042/ijpmi.v15i1.9765>.

<sup>2</sup> Hikmah Hikmah and Zahri Nasution, “Upaya Perlindungan Nelayan Terhadap Keberlanjutan Usaha Perikanan Tangkap,” *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan* 7, no. 2 (April 2018): 127, <https://doi.org/10.15578/jksekp.v7i2.6464>.

<sup>3</sup> Endang Retnowati, “Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi Dan Hukum),” *Perspektif* 16, no. 3 (2011): 149–59, <https://doi.org/https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i3.79>.

<sup>4</sup> Busrah Busrah, “Implementasi Akad Musyarakah Antara Punggawa Pappalele Pemilik Kapal Dan Nelayan Ditinjau Dari Hukum Islam,” *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 2, no. 1 (September 2021): 27, <https://doi.org/10.35329/jalif.v2i1.447>.

<sup>5</sup> Yolanda Manurung, Azis N. Bambang, and Hendrik A. Setyawan, “Analisis Finansial Usaha Perikanan Tangkap Gill Net Di PPI Tanjungbalai Asahan, Sumatera Utara,” *Jurnal Perikanan Tangkap (Juperta)* 7, no. 1 (2023): 1–6.

keasaman air laut, mengakibatkan area penangkapan semakin jauh dan sulit dijangkau oleh nelayan kecil yang hanya mengandalkan perahu tradisional.<sup>6</sup>

Meskipun kontribusi sektor perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menunjukkan tren yang positif, realitas kesejahteraan nelayan, terutama nelayan penggarap, masih menghadapi berbagai tantangan kompleks yang perlu diatasi melalui kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada mereka. Studi oleh Ismiwati dan Septiana K<sup>7</sup> menunjukkan bahwa sebagian besar nelayan penggarap masih berada dalam kategori Keluarga Sejahtera I (KS I) berdasarkan kriteria BKKBN, dengan total pendapatan rumah tangga yang berada di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP). Hal ini mengindikasikan ketidakpastian penghasilan dari hasil melaut menjadi faktor utama yang menyebabkan kondisi ekonomi mereka tetap rentan. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan sosial sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan di kalangan nelayan, melalui kerja sama antara masyarakat dan pemerintah, sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan memberikan dampak positif bagi kemajuan masyarakat yang menjadi sasaran.<sup>8</sup> Dalam lima tahun terakhir, PDB sektor perikanan terus menunjukkan peningkatan, baik Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) atau Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). Di tahun 2022, PDB perikanan ADHK tercatat mencapai Rp275,5 triliun, naik 15,44% dari Rp238,6 triliun di tahun 2018. PDB perikanan ADHB juga tumbuh sebesar 30,88%, dari Rp385,9 triliun di tahun 2018 menjadi Rp505,1 triliun di tahun 2022.<sup>9</sup> Sementara itu, menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, rata-rata gaji bulanan buruh di sektor pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan secara nasional tercatat sebesar Rp1.959.802.<sup>10</sup> Meskipun Indonesia memiliki potensi kekayaan laut dan kawasan pesisir yang besar, hal ini belum sepenuhnya membawa keberdayaan bagi nelayan yang tinggal di sekitarnya. Justru, daerah pesisir sering kali

<sup>6</sup> Novestius Iry and Darius Sabon Rain, "Analisis Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Nelayan Di Kabupaten Mimika," *JURNAL KRITIS (Kebijakan, Riset, Dan Inovasi)* 4, no. 1 (2020): 38–61.

<sup>7</sup> Baiq Ismiwati and Nadya Septiana K, "Analisis Tingkat Pendapatan Dan Kesejahteraan Rumah Tangga Nelayan Di Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat," *Journal of Economics and Business* 8, no. 1 (March 31, 2022): 116–32, <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v8i1.95>.

<sup>8</sup> C. Rusmiyati and Ahmad Purnama, "Analisis Kebutuhan Pelayanan Sosial Bagi Keluarga Nelayan Miskin," *Jurnal PKS* 15, no. 3 (2016): 219–34.

<sup>9</sup> BPS, "Statistik Sumber Daya Laut Dan Pesisir 2023," Badan Pusat Statistik, 2023.

<sup>10</sup> BPS, "Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Pekerjaan, 2024," Badan Pusat Statistik, 2023.

menjadi pusat kemiskinan ekstrem di Indonesia.<sup>11</sup> Tingkat kemiskinan di masyarakat pesisir masih mengkhawatirkan, dengan *Poverty Headcount Index* (PHI) mencapai 9,57%.<sup>12</sup> Pada tahun 2022, kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir mencakup 12,5% dari total penduduk miskin di Indonesia, yang berjumlah 10,86 juta jiwa. Persentase ini lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan ekstrem nasional yang tercatat sebesar 2,4%.<sup>13</sup>

Salah satu tolok ukur untuk menilai tingkat kesejahteraan adalah pendapatan.<sup>14</sup> Pemerintah perlu meningkatkan kesadaran dan mendorong penerapan kebijakan berupa perjanjian kerja laut bagi awak kapal perikanan, yang mampu menjamin pemenuhan hak dan kewajiban nelayan di atas kapal.<sup>15</sup> Kemiskinan menjadi persoalan besar bagi nelayan kecil dan buruh nelayan yang terus berlanjut secara turun-temurun. Salah satu faktor yang memperburuk kondisi ini adalah kurangnya pemahaman nelayan terhadap ekosistem perairan yang rentan berubah, yang pada akhirnya mempengaruhi pendapatan mereka.<sup>16</sup> Profesi nelayan juga dikenal memiliki ketidakpastian pendapatan, yang berdampak langsung pada tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir.<sup>17</sup> Meski pekerjaan nelayan memiliki tingkat risiko dan kesulitan tinggi, profesi ini sering kali dianggap lebih baik dibanding tidak bekerja sama sekali. Tekanan yang dialami nelayan tidak hanya berlangsung saat berada di atas kapal, tetapi berlanjut hingga ke daratan. Dalam kondisi terburuk, beberapa nelayan diperlakukan mirip dengan perbudakan, di mana mereka dipaksa bekerja dalam situasi keras, bahkan dengan perlakuan kasar, ketika dinilai tidak bekerja dengan benar. Mereka sering kali harus bekerja siang dan malam dengan imbalan minim atau

<sup>11</sup> Debora Laksmi Indraswari, “Ironi Kemiskinan Wilayah Pesisir Yang Kaya Potensi Ekonomi Kelautan,” *Kompas*, 2023.

<sup>12</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistical Yearbook of Indonesia 2023* (Direktorat Diseminasi Statistik (Ed.); 1101001st Ed.), 1st ed. (Badan Pusat Statistik/BPS-Statistics Indonesia, 2023).

<sup>13</sup> Indraswari, “Ironi Kemiskinan Wilayah Pesisir Yang Kaya Potensi Ekonomi Kelautan.”

<sup>14</sup> Dewi Dewi, Merryl Pelamonia, and William G. M. Louhenapessy, “Analisis Pendapatan Nelayan Di Dusun Telaga Piru Desa Piru Kabupaten Seram Bagian Barat,” *AURELIA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* 1, no. 2 (December 2022): 198–205, <https://doi.org/10.57235/aurelia.v1i2.103>.

<sup>15</sup> Muhammad Setiawan, Budhi Hascaryo Iskandar, and Fis Purwangka, “Perjanjian Kerja Laut Di Pangkalan Pendaratan Ikan Karangsong Kabupaten Indramayu,” *Akuatika Indonesia* 8, no. 2 (2023): 60–66.

<sup>16</sup> Arfriani Maifizar, Sopar Sopar, and Riki Yulianda, “Budaya Kemiskinan Nelayan Kecil Dan Buruh Nelayan,” *Community: Pengawas Dinamika Sosial* 7, no. 1 (August 2021): 102, <https://doi.org/10.35308/jcpds.v7i1.3768>.

<sup>17</sup> Mahmudatur Rofiah, “Etika Bisnis Miyang Nelayan Muslim Desa Kandangsemangkon Paciran Lamongan,” *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 4, no. 1 (April 2021): 44–53, <https://doi.org/10.31949/maro.v4i1.957>.

bahkan tanpa bayaran.<sup>18</sup> Pendapatan nelayan penggarap biasanya diatur melalui dua sistem pembagian hasil usaha, yaitu sistem bagi hasil dan sistem *ketep*. Berdasarkan tradisi lokal dan perjanjian antara pemberi imbalan dengan nelayan penggarap, pembagian ini dilakukan menurut nilai *raman* kotor dari hasil penjualan tangkapan.<sup>19</sup>

Bagi Pemerintah Indonesia, kesejahteraan adalah landasan bernegara. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (selanjutnya disebut UU PPNPP). Meskipun undang-undang tersebut telah mengatur perjanjian kerja, pengupahan, dan bagi hasil yang disesuaikan dengan kewenangan pemerintah pusat dan daerah, implementasinya masih belum memenuhi harapan sesuai amanat Undang-Undang Ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja atau buruh paruh waktu dan harian, seperti nelayan. Nelayan membutuhkan kepastian perlindungan atas hak upah dan keamanan dalam pekerjaan yang mereka lakukan demi meningkatkan kesejahteraan mereka di Indonesia. UU PPNPP mengamanatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk berkoordinasi dalam melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. Oleh karena itu, pelaksanaan undang-undang ini dijalankan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Dalam konteks ini, Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara mencakup 12 kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Batu Bara, khususnya Kecamatan Tanjung Tiram, yang merupakan wilayah pesisir dengan banyak penduduknya bekerja sebagai nelayan.<sup>20</sup> Berdasarkan hasil observasi di tiga wilayah pesisir ini, terdapat 4.374 nelayan di Kabupaten Asahan<sup>21</sup>, 13.215 nelayan di Kota Tanjung Balai<sup>22</sup>, dan 20.464 nelayan di Kabupaten Batu Bara.<sup>23</sup>

<sup>18</sup> Alastair Couper, Hance D. Smith, and Bruno Ciceri, *Fishers and Plunderers: Theft, Slavery and Violence at Sea* (London: Pluto Press, 2015).

<sup>19</sup> Catur Pramono Adi and Dian Sutono HS, "Perbandingan Pendapatan Nelayan Pekerja Dengan Standar Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Kulon Progo," *Jurnal Airaha* 7, no. 2 (2018).

<sup>20</sup> Budi Aswin, "Kajian Aspek Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Sektor Usaha Informal (Studi Kasus: Pengemasan Ikan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara)," *JUMANTIK (Jurnal Ilmiah Penelitian Kesehatan)* 6, no. 4 (December 2021): 294, <https://doi.org/10.30829/jumantik.v6i4.10083>.

<sup>21</sup> BPS, "Jumlah Nelayan Menurut Kecamatan (Jiwa), 2014-2016," Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan, 2016.

<sup>22</sup> Immanuel Benaya Sitanggang, Lamun Bathara, and Eni Yulinda, "Analisis Pendapatan Dan Bagi Hasil Antara Tauke Dan Nelayan Purse Seine Di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara," *Jurnal Sosial Ekonomi Pesisir* 2, no. 3 (2021): 9-15.

<sup>23</sup> BPS, "Banyaknya Nelayan Menurut Kategori Pekerjaan Tiap Kecamatan Di Kabupaten Batu Bara, 2014," Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara, 2018.

Tingginya kesenjangan dalam sistem pengupahan buruh nelayan disebabkan oleh ketiadaan pedoman pengupahan yang mengacu pada standar layak hidup di masing-masing daerah, di luar sistem bantuan dan pemberdayaan masyarakat nelayan.<sup>24 25</sup> Fokus yang berlebihan pada faktor teknis dalam pelaksanaan pembaruan juga menyebabkan banyak proyek pembangunan di beberapa negara berkembang tidak menjangkau kelompok masyarakat miskin yang seharusnya menjadi sasaran utama.<sup>26</sup>

Setelah beberapa tahun sejak diterbitkannya UU PPNPP, konsep pengupahan bagi nelayan buruh masih belum diimplementasikan dengan baik. Minimnya penerapan perjanjian kerja dan lemahnya pengawasan terhadap sistem pengupahan, baik harian maupun bagi hasil, menyebabkan banyak nelayan buruh tetap berada dalam kondisi kerja yang tidak menentu. Para pengusaha tangkap ikan dan pemilik kapal yang mempekerjakan nelayan buruh sering kali tidak mematuhi regulasi yang ada, sehingga perlindungan terhadap hak-hak pekerja nelayan menjadi lemah. Ketidakjelasan sistem pengupahan ini berdampak langsung pada kesejahteraan nelayan buruh, yang umumnya termasuk dalam kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah dan rentan terhadap fluktuasi pendapatan.<sup>27</sup>

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk merancang sistem pengupahan yang lebih adil dan berpihak pada kesejahteraan nelayan buruh. Meskipun UU PPNPP telah mengatur mekanisme perlindungan, implementasinya masih belum efektif, terutama di daerah pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan gagasan konseptual terkait pengupahan yang lebih adil bagi nelayan buruh di Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, dan Kota Tanjung Balai, dengan mempertimbangkan aspek perjanjian kerja dan pembagian hasil yang sesuai dengan prinsip keadilan.

<sup>24</sup> Ida Lestari Sagala, Amiek Soemarmi, and Amalia Diamantina, “Analisis Yuridis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam Di Kabupaten Jepara,” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–11, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2017.19573>.

<sup>25</sup> Nixson Rauven Sitompul, “Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Desa Silo Baru Melalui Program Pengelolaan Desa Pesisir Tangguh (PDPT),” *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 12, no. 2 (2015): 267–88, <https://doi.org/https://doi.org/10.31113/jia.v12i2.84>.

<sup>26</sup> Bengkel Ginting, *Pemberdayaan Nelayan Tradisional: Analisis Kemiskinan Nelayan Tradisional Desa Percut* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022).

<sup>27</sup> T. Ersti Yulika Sari, “Mengapa Nelayan Miskin? (Suatu Tinjauan Permasalahan),” Makalah Pribadi Falsafah Sains (Bogor, 2004).

Beberapa penelitian terdahulu mengenai pelaksanaan upah yang adil bagi nelayan buruh telah berfokus pada konsep pengupahan yang lebih spesifik dalam bidangnya masing-masing. Contohnya, penelitian tentang kebijakan upah yang setara bagi buruh *ngorek* laki-laki dan perempuan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong di Kabupaten Lamongan<sup>28</sup>, serta kepatutan dan keadilan dalam penetapan upah nelayan kapal berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha, baik secara materiil maupun non-materiil.<sup>29</sup> Namun, hingga saat ini, belum ada model pengupahan yang secara khusus dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan buruh di daerah penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep pengupahan yang lebih adil dan aplikatif bagi nelayan buruh di wilayah pesisir. Hal ini dilakukan melalui skema perlindungan hak, penerapan upah, dan pemberian upah berdasarkan standar pengupahan yang layak untuk kemanusiaan.

Rumusan masalah penelitian ini berfokus pada beberapa pertanyaan utama terkait implementasi pengupahan bagi nelayan buruh. *Pertama*, apa saja faktor yang menghambat penerapan perjanjian kerja dan sistem pengupahan yang adil di wilayah pesisir Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Batu Bara? *Kedua*, bagaimana konsep perlindungan hak dan sistem pengupahan yang layak dapat dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan buruh di daerah penelitian ini? Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui analisis yang komprehensif terhadap perlindungan hak, sistem pengupahan, dan kebijakan yang relevan. Oleh karena itu, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk: 1) Menganalisis faktor-faktor penghambat penerapan upah yang layak melalui kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja nelayan; dan 2) Menganalisis konsep pengupahan yang layak untuk diterapkan di wilayah

---

<sup>28</sup> Farah Nusrotul Milla and Arinto Nugroho, “Implementasi Kebijakan Pengupahan Non Diskriminasi Bagi Buruh Ngorek Laki-Laki Dan Perempuan Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Kabupaten Lamongan,” *Novum: Jurnal Hukum*, 2025, 144–53.

<sup>29</sup> Junaidi Junaidi, “Kelayakan Dan Keadilan Dalam Penetapan Upah Nelayan Kapal Pukat Langgar Kuala Langsa Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam,” *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 6, no. 1 (July 2021): 36–54, <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v6i1.2624>.

pesanir Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Batu Bara bagi buruh nelayan.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum empiris. Data yang digunakan mencakup data primer yang dihimpun melalui observasi, survei, dan wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen hukum, termasuk UU PPNPP, penelitian terdahulu dalam jurnal akademik, serta data pemerintah setempat, seperti laporan dinas perikanan. Data tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan yang berlaku, hasil penelitian sebelumnya, dan laporan resmi dari instansi terkait. Selanjutnya, data ini digunakan untuk menganalisis kebijakan pengupahan nelayan, membandingkan temuan empiris dengan regulasi yang ada, serta merumuskan konsep pengupahan yang lebih adil dan sesuai dengan kondisi di wilayah penelitian.

Proses penelitian dimulai dengan mengidentifikasi masalah, dilanjutkan dengan observasi di lokasi penelitian untuk mengamati proses interaksi dan hubungan kerja antara pekerja nelayan/nelayan buruh. Fokusnya adalah pada pemantauan perjanjian kerja, sistem kerja, dan cara pengupahan. Melalui metode observasi, praktik kerja sehari-hari dan kondisi kerja pekerja nelayan terkait pengupahan akan diamati untuk menghasilkan data penting mengenai perilaku hubungan kerja mereka dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Selanjutnya, studi dokumen dilakukan dengan menganalisis kebijakan, laporan statistik, dan penelitian terdahulu mengenai pengupahan pekerja nelayan. Sebagaimana diungkapkan oleh Junaidi<sup>30</sup>, kelayakan dan keadilan dalam penentuan upah bagi nelayan kapal pukat di Kuala Langsa menjadi permasalahan ketika tidak ada perjanjian kerja tertulis yang mengatur sistem pengupahan. Ketidakhadiran perjanjian tersebut memberikan kendali penuh kepada pihak pengelola dalam menentukan kebijakan kerja, yang berpotensi menyebabkan

---

<sup>30</sup> Junaidi Junaidi, "Kelayakan dan Keadilan dalam Penetapan Upah Nelayan Kapal Pukat Langgar Kuala Langsa Ditinjau dari Perspektif Etika Bisnis Islam," *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 6, no. 1 (July 8, 2021): 36–54, <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v6i1.2624>.

kecurangan dalam penetapan upah atau bahkan pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa sepengetahuan pemilik kapal.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan survei langsung di daerah nelayan untuk mengumpulkan informasi tentang kondisi pekerja, termasuk upah yang diterima. Wawancara juga dilakukan dengan pekerja nelayan, pemilik kapal, dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan data yang komprehensif. Total informan yang terlibat dalam wawancara yaitu 10 informan dari Kabupaten Asahan, 13 informan dari Kota Tanjung Balai, dan 10 informan dari Kabupaten Batu Bara. Profesi para informan antara lain awak kapal, nakhoda, kru kapal, nelayan, dan agen perikanan. Masa kerja informan tersebut berkisar antara 3 hingga 51 tahun.

Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif untuk memahami permasalahan yang dihadapi oleh pekerja nelayan terkait pengupahan, yang kemudian dilanjutkan dengan analisis kuantitatif untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai rata-rata upah, variasi regional, dan faktor-faktor yang memengaruhi upah nelayan. Lokasi penelitian mencakup tiga Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, dan Kota Tanjung Balai. Wilayah ini menjadi fokus penelitian dan upaya penerapan konsep upah di kawasan pesisir, khususnya di Provinsi Sumatera Utara.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Buruh dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016**

Hukum ketenagakerjaan pada dasarnya mengatur segala aspek terkait konsep pengaturan hubungan kerja, proses pelaksanaan pekerjaan, serta hak-hak yang timbul akibat adanya hubungan kerja. Dalam konteks ketenagakerjaan nelayan di Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Batu Bara, data dalam Tabel 1 menunjukkan bahwa upah yang diterima nelayan masih berada di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Nelayan di Kabupaten Asahan dan Kota Tanjung Balai memperoleh upah yang jauh lebih rendah dari UMK, sementara di Batu Bara upah sedikit lebih baik tetapi tetap tidak stabil. Kondisi ini mencerminkan tingkat

kesejahteraan nelayan yang masih rendah, terutama karena ketidakpastian pendapatan dan ketiadaan jaminan sosial yang memadai.

**Tabel 1. Perbandingan upah dan kesejahteraan nelayan di Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Batu Bara**

Wilayah	Besaran Upah Nelayan	Tingkat Kesejahteraan	Perbandingan Upah dengan UMK
Kab. Asahan	Rp. 1.900.000 – 2.000.000/bulan (bagi hasil) Rp. 50.000 – 70.000/hari (harian)	Masih rendah, belum memenuhi kebutuhan keluarga dengan baik, tanpa jaminan sosial	UMK: Rp. 3.265.907 Upah nelayan jauh di bawah UMK
Kota Tanjung Balai	Rp. 1.900.000 – 2.000.000/bulan (bagi hasil) Rp. 50.000 – 70.000/hari (harian)	Serupa dengan Asahan, kesejahteraan masih rendah, bergantung pada hasil tangkapan	UMK: Rp. 3.244.606 Upah nelayan jauh di bawah UMK
Kab. Batu Bara	Rp. 2.000.000 – 3.000.000/bulan (bagi hasil) Rp. 50.000 – 100.000/hari (harian)	Sedikit lebih baik dibanding Asahan dan Tanjung Balai, tetapi tetap tidak stabil	UMK: Rp. 3.244.606 Upah nelayan di bawah UMK

Sumber: Dokumentasi di lokasi penelitian.

Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta UU PPNPP, sektor perikanan dan kelautan memiliki mandat khusus untuk mengoptimalkan kesejahteraan nelayan. Penduduk wilayah pesisir, yang tinggal di sepanjang pantai, mengandalkan pekerjaan utama mereka sebagai nelayan.<sup>31</sup> Perlindungan terhadap tenaga kerja sangat krusial untuk diperhatikan dalam pelaksanaannya, karena perlindungan tersebut bertujuan untuk memastikan hak-hak dasar pekerja serta memberikan peluang dan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi dalam bentuk

<sup>31</sup> Muhamad Nurdin Yusuf, *Model Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Kecil* (Tasikmalaya: Langgam Pustaka, 2023).

apa pun, guna mewujudkan kesejahteraan pekerja dan buruh bersama lingkungan mereka, dengan tetap mempertimbangkan kemajuan dunia usaha.<sup>32</sup>

Secara normatif, terdapat perbedaan antara nelayan buruh dan nelayan pemilik. Nelayan buruh menyediakan tenaga dan berpartisipasi dalam kegiatan penangkapan ikan, sedangkan nelayan pemilik merupakan individu yang mempunyai kapal penangkap ikan. Berdasarkan ketentuan UU PPNPP, khususnya dalam Pasal 3 huruf a hingga f, diatur mengenai perlindungan dan pemberdayaan bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam. Aturan tersebut menetapkan bahwa nelayan pemilik mempunyai kapal penangkap ikan, baik dalam satu unit ataupun dalam jumlah kumulatif lebih dari 10 *gross tonnage* (GT) hingga 60 GT yang digunakan untuk kegiatan penangkapan ikan.

Di ketiga daerah pesisir tersebut, nelayan buruh menghadapi kendala karena kebijakan daerah belum sepenuhnya menerapkan konsep perlindungan dan pemberdayaan secara terpadu sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1). Permasalahan yang dihadapi mencakup ketidakstabilan pendapatan hingga terbatasnya akses terhadap sarana dan prasarana yang memadai. Dalam UU PPNPP, konsep perlindungan dan pemberdayaan ini difokuskan pada dua aspek utama, yaitu perlindungan hukum dan peningkatan kapasitas ekonomi. Perlindungan hukum dalam konteks ini mencakup upaya memastikan bahwa nelayan buruh memperoleh hak-hak dasar, seperti jaminan upah yang layak, keselamatan kerja di laut, dan akses terhadap asuransi atau jaminan sosial.

Di wilayah penelitian, terdapat nelayan buruh yang belum sepenuhnya terdaftar dalam program asuransi sosial ketenagakerjaan, sehingga mereka tetap rentan terhadap risiko kecelakaan kerja atau bencana alam. Di sisi lain, pemberdayaan nelayan buruh berfokus pada penguatan kapasitas ekonomi melalui program pelatihan, bantuan permodalan, serta akses terhadap teknologi dan pasar yang lebih luas. Di Kabupaten Asahan, misalnya, telah dilakukan inisiatif pelatihan keterampilan baru untuk meningkatkan daya saing nelayan buruh di pasar. Namun, tantangan yang dihadapi adalah

---

<sup>32</sup> Stefany Febiola and Tundjung Herning Sitabuana, "Analisis Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja/Buruh Di Indonesia," in *Prosiding Serina IV*, 2022, 535–42, <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/pserina.v2i1.19633>.

kesenjangan akses terhadap pelatihan ini, terutama bagi nelayan buruh di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan dalam hal pendidikan.

Di Kota Tanjung Balai, terdapat upaya untuk memfasilitasi nelayan buruh dalam mengakses pasar secara langsung, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada tengkulak yang sering kali menekan harga jual hasil tangkapan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi nelayan buruh. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi masalah infrastruktur yang menghambat akses nelayan ke pasar. Di Kabupaten Batu Bara, tantangan serupa juga dihadapi. Pemberdayaan di daerah ini mencakup pengenalan teknologi penangkapan ikan yang lebih modern serta diversifikasi usaha, seperti budidaya ikan atau pengolahan hasil laut, yang dapat meningkatkan pendapatan nelayan buruh. Oleh karena itu, perhatian yang lebih besar dari pemerintah terhadap para nelayan dan daerah pesisir pantai sangat penting. Perlindungan dan pemberdayaan nelayan buruh harus dilihat sebagai bagian integral dari upaya meningkatkan kesejahteraan komunitas pesisir secara keseluruhan, dengan memperhatikan tantangan dan potensi yang spesifik di setiap wilayah.

Uraian dalam Tabel 2 mencakup berbagai aspek, termasuk jumlah nelayan buruh, persentase kapal penangkap ikan dengan ukuran kurang dari 10 GT, tingkat partisipasi dalam asuransi sosial, tingkat pendidikan, partisipasi dalam pelatihan pemberdayaan, dan persentase penjualan hasil tangkapan melalui tengkulak. Di wilayah ini, kesenjangan perlindungan bagi nelayan buruh masih sangat terasa. Banyak nelayan buruh yang tetap terjebak dalam kemiskinan akibat kebijakan dan sistem pengupahan yang tidak adil, yang tidak menjamin kesejahteraan mereka. Rendahnya akses terhadap program perlindungan sosial, ketidakmerataan dalam pemberdayaan, serta dominasi tengkulak dalam penjualan hasil tangkapan semakin memperparah kondisi ekonomi.

**Tabel 2. Perbandingan parameter kesejahteraan nelayan buruh di Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Batu Bara**

Indikator	Kabupaten Asahan	Kota Tanjung Balai	Kabupaten Batu Bara
Jumlah Nelayan Buruh	4.374	13.215	20.464

Persentase Kapal <10 GT (%)	80	90	85
Persentase Terdaftar Asuransi Sosial	65	60	70
Persentase Pendidikan Maks. SD (%)	45	55	50
Persentase Mengikuti Pelatihan (%)	50	40	60
Persentase Penjualan Melalui Tengkulak	70	60	75

Sumber: Dokumentasi di lokasi penelitian.

Belum adanya perlindungan dan pemberdayaan yang merata bagi para nelayan di tiga lokasi ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap kesejahteraan nelayan buruh masih kurang. Hal ini terlihat dari belum terimplementasikannya UU PPNPP, yang mengamanatkan pembentukan peraturan daerah tentang perikanan yang secara spesifik menanggulangi permasalahan para nelayan di daerah. Implementasi undang-undang ini terhambat oleh berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Meskipun undang-undang tersebut telah diterapkan, baik pada tingkat regulasi tertinggi maupun peraturan lokal, upaya tersebut belum mampu mengatasi permasalahan kesejahteraan di daerah pesisir, khususnya di lokasi penelitian.

### **Faktor-Faktor Penghambat Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penerapan Upah Layak untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Nelayan**

Perlindungan bagi pekerja di Indonesia berlandaskan pada kerangka hukum yang kokoh, meliputi sejumlah aspek hak pekerja. UUD RI Tahun 1945 menekankan hak setiap individu untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, serta hak untuk diakui, dijamin, dilindungi, dan diberikan kepastian dalam penegakan hukum. Pasal 33 ayat (1) menggarisbawahi prinsip perekonomian yang berlandaskan atas kekeluargaan, yang memberikan dasar bagi negara untuk melindungi kepentingan ekonomi setiap individu, termasuk pekerja informal. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi dasar hukum pokok dalam menjamin hak-hak dasar pekerja. Walaupun regulasi ini kuat, penerapan perlindungan bagi pekerja informal menghadapi berbagai kendala, seperti kendala dalam mengidentifikasi dan mendata pekerja informal di sejumlah industri. Selain itu, rendahnya kesadaran pekerja

informal akan hak-hak mereka juga menjadi tantangan dalam menjamin hak-hak tersebut terpenuhi secara optimal.<sup>33</sup>

Ketidaktertarikan masyarakat untuk bekerja di sektor kelautan disebabkan oleh sejumlah faktor, khususnya masalah ekonomi yang semakin kompleks. Permasalahan ini mencakup razia terhadap alat tangkap, tata kelola yang mempersulit pengelolaan izin kapal, tingginya harga bahan bakar, serta berbagai isu lain yang mengancam keberlangsungan hidup nelayan. Sebagian besar nelayan dalam masyarakat berstatus sebagai nelayan buruh karena keterbatasan dana untuk membeli kapal dan alat tangkap sendiri. Ketika masyarakat hanya mengandalkan perekonomian dari laut sebagai satu-satunya sumber pendapatan, mereka cenderung hidup dalam keadaan pas-pasan, bahkan sulit memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Kehidupan nelayan sangat bergantung pada faktor alam; jika cuaca buruk, badai, atau ombak besar terjadi, nelayan tidak dapat pergi ke laut hingga kondisi tersebut membaik dan aman.<sup>34</sup>

Dari perspektif politik ekonomi, terdapat sejumlah faktor yang dapat diidentifikasi sebagai pemicu rendahnya kemampuan pengelolaan sumber daya laut dan timbulnya kemiskinan di kalangan nelayan.<sup>35</sup> Sebagai regulator, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk merumuskan arah guna menyeimbangkan pelaksanaan pembangunan, termasuk menerbitkan regulasi yang mendukung efektivitas dan ketertiban administrasi pembangunan. Pemerintah memberikan pedoman dasar yang kemudian diartikan oleh masyarakat sebagai alat untuk mengelola setiap aktivitas pemberdayaan di tingkat komunitas. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk menjaga kemajuan pembangunan daerah dengan bimbingan dan arahan yang mendalam dan efisien kepada masyarakat. Bimbingan ini sangat penting untuk menjaga keberlangsungan dinamika tersebut, di mana pemerintah, melalui tim penyuluh atau

<sup>33</sup> Sahata Panjaitan and Raja Ritonga, “Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Informal Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan,” *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 3 (2024): 250–62, <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i3.3325>.

<sup>34</sup> Sri Haryati Putri, “Hubungan Kerja Antara Juragan Dan Anak Bagan Dalam Kehidupan Nelayan,” *Jurnal Sosial Humaniora* 11, no. 1 (April 2020): 15, <https://doi.org/10.30997/jsh.v11i1.2012>.

<sup>35</sup> Zaqiu Rahman, “Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan,” *Jurnal Rechtsvinding Online, Media Pembinaan Hukum Nasional* 25 (2019): 1–5.

lembaga khusus, memberikan pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat. Sebagai fasilitator, pemerintah menciptakan iklim yang mendukung bagi proses pembangunan dengan menyatukan berbagai kebutuhan untuk memaksimalkan pembangunan daerah. Pemerintah berupaya mewujudkan kondisi yang tertib, nyaman, dan aman, serta memfasilitasi ketersediaan fasilitas dan infrastruktur, seperti dukungan pendampingan dan pembiayaan. Selain itu, pemerintah berperan sebagai katalisator, bertindak sebagai penggerak yang mempercepat peningkatan potensi daerah dan negara, yang nantinya dapat menjadi asset sosial untuk mendorong peran serta masyarakat.<sup>36</sup>

Amanat yang terkandung dalam UU PPNPP, khususnya dalam ketentuan Pasal 11, menetapkan program dan langkah yang harus diikuti oleh kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk merancang aturan dalam batas kewenangannya, di mana kebijakan yang dibuat harus terkait dengan perencanaan dan strategi yang dimuat dalam regulasi pemerintah, tanpa bertentangan dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan. Menurut Van Meter dan Van Horn<sup>37</sup>, suatu penerapan kebijakan memerlukan identifikasi dan pemahaman karakter agen pelaksana, termasuk tatanan administrasi, kaidah, aturan, dan model interaksi di dalamnya. Semua faktor ini berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan, karena organisasi memerlukan peta yang menggambarkan kegiatan secara keseluruhan serta status masing-masing bagian untuk memahami tugas dan wewenangnya. Garis-garis yang ditentukan menunjukkan interaksi yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas tersebut.<sup>38</sup>

Tabel 3 menunjukkan hasil identifikasi faktor-faktor penghambat penerapan upah yang layak bagi nelayan buruh di lokasi penelitian. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa faktor yang menghambat penerapan upah bagi para nelayan buruh yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) penangkap ikan di Kabupaten Asahan.

<sup>36</sup> Windasai Windasai, Mohammad Mas'ud Said, and Hayat Hayat, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 3 (2021): 793–804, <https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jip.v2i3.764>.

<sup>37</sup> Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2012).

<sup>38</sup> Basilus Gregorius Manek, Agung Suprojo, and Willy Tri Hardianto, "Efektivitas Implementasi Kebijakan Jaminan Dan Kecelakaan Kerja Bagi Nelayan Desa Jenilu Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu," *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 4, no. 3 (2024): 10–27.

Salah satu faktor utama adalah kurangnya perhatian dari pemerintah daerah terhadap skema kerja sama yang dirasa tidak manusiawi. Para nelayan buruh menjelaskan bahwa mereka terpaksa menjalankan pekerjaan ini karena tidak ada pilihan lain untuk meningkatkan penghasilan atau pendapatan dari upah yang mereka terima. Perjanjian yang sering dibuat oleh pemilik kapal, seperti upah harian atau upah *raman* kotor, sering kali membuat pendapatan mereka bergantung pada kebijakan pemilik kapal terkait hasil tangkap. Tekanan untuk pemutusan kerja dari pemilik kapal juga tidak dapat dihindari, terutama ketika hasil tangkapan tidak sesuai harapan setelah beberapa minggu melaut. Selain itu, tidak adanya kerja sama yang jelas dalam hubungan kerja antara pemilik kapal dan nelayan buruh turut menjadi kendala dalam penerapan upah yang layak.

**Tabel 3. Faktor-faktor penghambat penerapan upah layak bagi nelayan buruh (ABK) penangkap ikan di Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Batu Bara**

Faktor Penghambat	Keterangan
Kurangnya perhatian pemerintah daerah	Pemerintah daerah tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap kesejahteraan nelayan buruh, khususnya dalam penerapan kebijakan upah yang adil dan layak.
Skema kerja sama yang kurang manusiawi	Nelayan buruh bekerja di bawah skema kerja sama yang tidak manusiawi, dengan kondisi kerja berat tanpa jaminan upah yang layak.
Tidak ada pilihan peningkatan penghasilan	Nelayan buruh terpaksa melanjutkan pekerjaan karena tidak ada alternatif lain untuk meningkatkan pendapatan, dan skema upah yang tidak jelas.
Perjanjian upah yang tidak jelas	Perjanjian upah antara nelayan buruh dan pemilik kapal tidak transparan, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam pendapatan yang diterima oleh nelayan buruh.
Tekanan pemutusan kerja dari pemilik kapal	Terdapat ancaman pemutusan hubungan kerja antara nelayan buruh dan pemilik kapal akibat tidak adanya acuan yang jelas dalam hubungan kerja, baik dari segi pendataan, perlindungan hukum maupun jaminan keselamatan kerja.
Tidak adanya kerja sama yang jelas	Hubungan kerja antara pemilik kapal dan nelayan buruh tidak diatur dengan baik, yang seharusnya mencakup pekerja paruh waktu, pekerja harian, dan pekerja yang diberi upah berdasarkan bagi hasil. Ini menimbulkan ketidakpastian dalam hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Sumber: Hasil wawancara di 3 (tiga) lokasi penelitian.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengatur tentang upah minimum. Dalam Pasal 88 ayat (2), disebutkan bahwa aturan pengupahan merupakan salah satu usaha untuk merealisasikan hak pekerja atas penghidupan yang layak. Aturan ini mencakup penetapan upah minimum setiap tahun, baik berdasarkan skala kelayakan hidup di suatu daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini juga ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, khususnya pada Pasal 23 ayat (3), yang menyebutkan bahwa “pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.” Menurut ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, upah dapat dihitung menurut satuan waktu dan/atau satuan hasil. Lebih lanjut, Pasal 15 menyatakan bahwa upah menurut satuan waktu dapat dihitung per jam, per hari, atau per bulan. Selanjutnya, Pasal 16 menjelaskan bahwa ketentuan upah per jam hanya berlaku bagi pekerja paruh waktu. Upah per jam diberikan sesuai kontrak antara pengusaha dan pekerja dan tidak boleh kurang dari hasil perhitungan rumus upah per jam, yaitu:

$$\text{Upah per Jam} = \frac{\text{Upah per Bulan}}{126}$$

Untuk upah yang dihitung secara harian, perhitungannya adalah sebagai berikut: bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 hari dalam seminggu, upah sebulan dibagi 25. Sedangkan, untuk perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 hari dalam seminggu, upah sebulan dibagi 21. Sementara itu, penetapan upah berdasarkan satuan hasil dilakukan sesuai kontrak antara pekerja dan pengusaha. Penetapan upah sebulan berdasarkan satuan hasil harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dengan memperhatikan rerata upah yang diterima oleh pekerja selama 12 bulan terakhir.

Lebih lanjut, dalam penentuan upah terendah bagi pengusaha atau pemilik kapal yang bergerak dalam usaha mikro atau kecil, ketentuan upah ditetapkan menurut kontrak antara pengusaha dan pekerja. Kesepakatan ini harus memuat ketentuan bahwa upah yang disepakati paling sedikit 50% dari rerata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi dan nilai upah yang ditentukan harus paling sedikit 25% di atas garis kemiskinan di tingkat provinsi. Pada sektor informal, seperti nelayan buruh,

ketentuan ini tetap merujuk pada hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, keadilan dalam struktur dan skala upah harus tetap dilaksanakan, baik dalam bentuk pengupahan bagi pekerja di sektor informal, seperti pekerja/buruh nelayan yang bekerja untuk pengusaha, pemilik modal, atau pemilik kapal, sesuai dengan standar pengupahan yang layak di wilayah provinsi atau daerah.

UU PPNPP, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28, menegaskan bahwa pada ayat (1), "pemilik dan penyewa kapal, serta pemilik lahan budi daya dan penyewa lahan budi daya yang melakukan kegiatan penangkapan ikan atau pembudidayaan ikan dengan melibatkan nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, atau penggarap lahan budi daya, diwajibkan untuk membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis." Sementara itu, ayat (3) menyatakan bahwa "pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan pendampingan kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, penggarap lahan budi daya, dan penggarap tambak garam dalam proses pembuatan perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil."

Pemerintah daerah perlu menetapkan kebijakan yang lebih strategis dalam peraturan daerah untuk melindungi dan memberdayakan nelayan buruh yang bekerja sebagai penangkap ikan, sehingga hak-hak mereka dalam usaha menangkap ikan dapat terlindungi dan kesejahteraannya dapat ditingkatkan. Melalui kebijakan dan strategi ini, pelaksanaan undang-undang serta peraturan pemerintah yang mengatur pengupahan diharapkan dapat diterapkan dengan baik. Hal ini mencakup aspek pengupahan, pembagian hasil, dan sistem perjanjian kerja, yang pada gilirannya harus mewujudkan keadilan sosial bagi para nelayan buruh.

### **Konsep Pengupahan yang Layak Bagi Nelayan Buruh di Wilayah Pesisir Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Batu Bara**

Ketimpangan dalam sistem bagi hasil tampaknya telah menjadi tradisi dalam kehidupan masyarakat nelayan, dan keadaan ini seringkali dipertahankan oleh nelayan pemilik modal yang menguasai nelayan lainnya. Di sisi lain, nelayan buruh tidak memiliki banyak alternatif. Selain kurangnya dana, nelayan buruh juga menghadapi masalah terkait keahlian dan keterampilan yang kurang memadai. Konsep pengupahan yang layak bagi nelayan buruh di wilayah pesisir Kabupaten

Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Batu Bara harus memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2023 serta Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021. Pengaturan upah minimum merupakan bagian penting untuk merealisasikan hak pekerja atas penghidupan yang layak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 88 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2023. Untuk menjamin kesejahteraan nelayan buruh, pengusaha tidak diperbolehkan membayar upah di bawah standar minimum yang telah ditentukan oleh peraturan.

Dalam usulan ketentuan upah, nominal yang diusulkan didasarkan pada hasil wawancara dengan pekerja dan pengusaha serta analisis terhadap kebutuhan hidup layak (KHL) di daerah tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh, upah minimum yang saat ini berlaku berkisar antara Rp2.500.000 hingga Rp3.200.000 per bulan, tergantung pada sektor dan wilayah. Namun, para pekerja yang diwawancara menyebutkan bahwa jumlah tersebut belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama dengan meningkatnya harga barang pokok dan biaya transportasi.

Sebagai perbandingan, rata-rata pengeluaran pekerja untuk kebutuhan pokok bulanan mencakup:

- Makanan dan kebutuhan sehari-hari: Rp1.500.000 – Rp1.800.000
- Transportasi: Rp300.000 – Rp500.000
- Sewa tempat tinggal (bagi yang tidak memiliki rumah sendiri): Rp600.000 – Rp1.000.000
- Kesehatan dan asuransi: Rp200.000 – Rp400.000
- Pendidikan anak (bagi yang memiliki keluarga): Rp400.000 – Rp700.000

Total kebutuhan dasar rata-rata seorang pekerja mencapai Rp3.500.000 hingga Rp4.500.000 per bulan, yang berarti ada kesenjangan antara upah yang diterima dengan kebutuhan hidup yang nyata di lapangan. Oleh karena itu, usulan kenaikan upah mempertimbangkan penyesuaian sebesar 10% – 20% dari upah minimum yang berlaku, sehingga nominal upah yang diusulkan berada di kisaran Rp3.500.000 – Rp4.000.000 per bulan, tergantung pada sektor pekerjaan dan biaya hidup di daerah masing-masing.

Dari sisi pengusaha, beberapa menyatakan bahwa kenaikan upah perlu disesuaikan dengan kemampuan industri. Dalam sektor usaha kecil dan menengah (UMKM), mereka mengusulkan agar kenaikan dilakukan secara bertahap, misalnya 5% per

tahun selama tiga tahun ke depan, sehingga tidak membebani operasional secara langsung. Selain itu, untuk pekerja harian lepas yang saat ini menerima upah harian rata-rata Rp100.000 – Rp150.000 per hari, diusulkan agar nominal ini dinaikkan menjadi Rp130.000 – Rp180.000 per hari, dengan tambahan insentif bagi pekerja yang bekerja lebih dari enam hari dalam seminggu.

Pemerintah daerah perlu mengadopsi kebijakan yang strategis dan implementatif dalam peraturan daerah untuk melindungi dan memberdayakan nelayan buruh. Kebijakan pengupahan yang adil, pembagian hasil yang transparan, serta perjanjian kerja yang jelas akan membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan buruh. Melalui penerapan peraturan yang konsisten dan dukungan dari pemerintah daerah, keadilan sosial bagi nelayan buruh dapat diwujudkan, sehingga mereka dapat menikmati penghidupan yang lebih baik dan stabil.

## KESIMPULAN

UU PPNPP telah berlaku; namun, untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pelaksanaannya di daerah pesisir seperti Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Batu Bara masih jauh dari memadai. Perlindungan hukum, terutama hak atas upah layak, keselamatan kerja, dan akses ke asuransi sosial, belum sepenuhnya terlaksana atau dirasakan oleh nelayan buruh, yang masih menghadapi masalah pendapatan dan keterbatasan akses terhadap fasilitas serta pelatihan. Selain itu, program pemberdayaan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kapasitas ekonomi nelayan buruh, terutama di daerah-daerah terpencil. Faktor-faktor penghambat penerapan upah layak melalui kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja nelayan meliputi kurangnya perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap perlindungan hak-hak pekerja, skema kerja sama yang tidak manusiawi, serta ketidakjelasan perjanjian upah antara pemilik kapal dan nelayan buruh. Implementasi kebijakan masih terkendala oleh birokrasi yang rumit, kurangnya data dan identifikasi pekerja informal, serta minimnya pemahaman pekerja tentang hak-hak nelayan buruh. Peran pemerintah sebagai regulator,

fasilitator, dan katalisator perlu lebih diperkuat agar perlindungan dan pemberdayaan nelayan buruh dapat terlaksana.

Konsep pengupahan yang layak untuk diterapkan di wilayah pesisir Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Batu Bara bagi buruh nelayan harus memperhatikan aturan hukum yang berlaku, termasuk UU No. 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021. Sistem pengupahan yang adil harus mencakup metode upah, baik berdasarkan satuan waktu maupun hasil, dengan standar minimum yang tidak boleh dilanggar. Selain itu, pemerintah daerah perlu memastikan pembuatan perjanjian kerja yang transparan dan memberikan pendampingan kepada nelayan buruh agar hak-haknya terlindungi dan kesejahteraannya dapat meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Catur Pramono, and Dian Sutono HS. "Perbandingan Pendapatan Nelayan Pekerja Dengan Standar Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Kulon Progo." *Jurnal Airaha* 7, no. 2 (2018).
- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Aswin, Budi. "Kajian Aspek Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Sektor Usaha Informal (Studi Kasus: Pengemasan Ikan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara)." *JUMANTIK (Jurnal Ilmiah Penelitian Kesehatan)* 6, no. 4 (December 2021): 294. <https://doi.org/10.30829/jumantik.v6i4.10083>.
- Badan Pusat Statistik. *Statistical Yearbook of Indonesia 2023 (Direktorat Diseminasi Statistik (Ed.); 1101001st Ed.)*. 1st ed. Badan Pusat Statistik/BPS-Statistics Indonesia, 2023.
- Baiq Ismiwati, and Nadya Septiana K. "Analisis Tingkat Pendapatan Dan Kesejahteraan Rumah Tangga Nelayan Di Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat." *Journal of Economics and Business* 8, no. 1 (March 31, 2022): 116-32. <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v8i1.95>.
- BPS. "Banyaknya Nelayan Menurut Kategori Pekerjaan Tiap Kecamatan Di Kabupaten Batu Bara, 2014." Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara, 2018.
- . "Jumlah Nelayan Menurut Kecamatan (Jiwa), 2014-2016." Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan, 2016.
- . "Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Pekerjaan, 2024." Badan Pusat Statistik, 2023.
- . "Statistik Sumber Daya Laut Dan Pesisir 2023." Badan Pusat Statistik, 2023.

- Busrah, Busrah. "Implementasi Akad Musyarakah Antara Punggawa Pappalele Pemilik Kapal Dan Nelayan Ditinjau Dari Hukum Islam." *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 2, no. 1 (September 2021): 27. <https://doi.org/10.35329/jalif.v2i1.447>.
- Couper, Alastair, Hance D. Smith, and Bruno Ciceri. *Fishers and Plunderers: Theft, Slavery and Violence at Sea*. London: Pluto Press, 2015.
- Dewi, Dewi, Merryl Pelamonia, and William G. M. Louhenapessy. "Analisis Pendapatan Nelayan Di Dusun Telaga Piru Desa Piru Kabupaten Seram Bagian Barat." *AURELIA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* 1, no. 2 (December 2022): 198–205. <https://doi.org/10.57235/aurelia.v1i2.103>.
- Febiola, Stefany, and Tundjung Herning Sitabuana. "Analisis Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja/Buruh Di Indonesia." In *Prosiding Serina IV*, 535–42, 2022. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/pserina.v2i1.19633>.
- Ginting, Bengkel. *Pemberdayaan Nelayan Tradisional: Analisis Kemiskinan Nelayan Tradisional Desa Percut*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022.
- Hikmah, Hikmah, and Zahri Nasution. "Upaya Perlindungan Nelayan Terhadap Keberlanjutan Usaha Perikanan Tangkap." *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan* 7, no. 2 (April 2018): 127. <https://doi.org/10.15578/jksekp.v7i2.6464>.
- Indraswari, Debora Laksmi. "Ironi Kemiskinan Wilayah Pesisir Yang Kaya Potensi Ekonomi Kelautan." *Kompas*, 2023.
- Iry, Novesius, and Darius Sabon Rain. "Analisis Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Nelayan Di Kabupaten Mimika." *JURNAL KRITIS (Kebijakan, Riset, Dan Inovasi)* 4, no. 1 (2020): 38–61.
- Junaidi, Junaidi. "Kelayakan Dan Keadilan Dalam Penetapan Upah Nelayan Kapal Pukat Langgar Kuala Langsa Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam." *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 6, no. 1 (July 2021): 36–54. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v6i1.2624>.
- Maifizar, Arfriani, Sopar Sopar, and Riki Yulianda. "Budaya Kemiskinan Nelayan Kecil Dan Buruh Nelayan." *Community: Pengawas Dinamika Sosial* 7, no. 1 (August 2021): 102. <https://doi.org/10.35308/jcpds.v7i1.3768>.
- Manek, Basilius Gregorius, Agung Suprojo, and Willy Tri Hardianto. "Efektivitas Implementasi Kebijakan Jaminan Dan Kecelakaan Kerja Bagi Nelayan Desa Jenilu Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu." *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 4, no. 3 (2024): 10–27.
- Manurung, Yolanda, Azis N. Bambang, and Hendrik A. Setyawan. "Analisis Finansial Usaha Perikanan Tangkap Gill Net Di PPI Tanjungbalai Asahan, Sumatera Utara." *Jurnal Perikanan Tangkap (Juperta)* 7, no. 1 (2023): 1–6.
- Milla, Farah Nusrotul, and Arinto Nugroho. "Implementasi Kebijakan Pengupahan Non Diskriminasi Bagi Buruh Ngorek Laki-Laki Dan Perempuan Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Kabupaten Lamongan." *Novum:*

*Jurnal Hukum*, 2025, 144–53.

- Panjaitan, Sahata, and Raja Ritonga. "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Informal Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan." *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 3 (2024): 250–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i3.3325>.
- Putra, Ilham Mirzaya, Fikry Irawan, M. Alifsyah, M. Ridho Effendy, Nabila Tanjung Tanjung, and Vica Lily Tan Patricia. "Analisis Sosial Ekonomi Dan Budaya Masyarakat Pesisir Kampung Nelayan Sebrang." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 15, no. 1 (2022): 15–34. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.24042/ijpmi.v15i1.9765>.
- Putri, Sri Haryati. "Hubungan Kerja Antara Juragan Dan Anak Bagan Dalam Kehidupan Nelayan." *Jurnal Sosial Humaniora* 11, no. 1 (April 2020): 15. <https://doi.org/10.30997/jsh.v11i1.2012>.
- Rahman, Zaqi. "Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan." *Jurnal Rechtsvinding Online, Media Pembinaan Hukum Nasional* 25 (2019): 1–5.
- Retnowati, Endang. "Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi Dan Hukum)." *Perspektif* 16, no. 3 (2011): 149–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i3.79>.
- Rofi'ah, Mahmudatur. "Etika Bisnis Miyang Nelayan Muslim Desa Kandangsemangkon Paciran Lamongan." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 4, no. 1 (April 2021): 44–53. <https://doi.org/10.31949/maro.v4i1.957>.
- Rusmiyati, C., and Ahmad Purnama. "Analisis Kebutuhan Pelayanan Sosial Bagi Keluarga Nelayan Miskin." *Jurnal PKS* 15, no. 3 (2016): 219–34.
- Sagala, Ida Lestari, Amiek Soemarmi, and Amalia Diamantina. "Analisis Yuridis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam Di Kabupaten Jepara." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2017.19573>.
- Sari, T. Ersti Yulika. "Mengapa Nelayan Miskin? (Suatu Tinjauan Permasalahan)." Makalah Pribadi Falsafah Sains. Bogor, 2004.
- Setiawan, Muhammad, Budhi Hascaryo Iskandar, and Fis Purwangka. "Perjanjian Kerja Laut Di Pangkalan Pendaratan Ikan Karangsong Kabupaten Indramayu." *Akuatika Indonesia* 8, no. 2 (2023): 60–66.
- Sitanggang, Immanuel Benaya, Lamun Bathara, and Eni Yulinda. "Analisis Pendapatan Dan Bagi Hasil Antara Tauke Dan Nelayan Purse Seine Di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara." *Jurnal Sosial Ekonomi Pesisir* 2, no. 3 (2021): 9–15.
- Sitompul, Nixson Rauven. "Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Desa Silo Baru Melalui Program Pengelolaan Desa Pesisir Tangguh (PDPT)." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 12, no. 2 (2015): 267–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.31113/jia.v12i2.84>.

Windasai, Windasai, Mohammad Mas'ud Said, and Hayat Hayat. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 3 (2021): 793–804. <https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jip.v2i3.764>.

Yusuf, Muhamad Nurdin. *Model Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Kecil*. Tasikmalaya: Langgam Pustaka, 2023.